

PEMKAB TEGAL ALOKASIKAN RP 6 MILIAR UNTUK MEREHAB 300 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN INI



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/BEDAH-RUMAH-Asisten-Perekono.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengalokasikan anggaran senilai Rp6 miliar untuk merehab 300 unit rumah tidak layak huni atau RTLH, dengan indeks stimulan Rp20 juta per unit rumah melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

Informasi ini disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin, saat mendampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tegal Joko Kurnianto, meninjau hasil rehab RTLH program BPS tahun 2024 Kementerian PUPR, di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, Jumat (7/2/2025).

Jaenal mengungkapkan, alokasi anggaran tersebut lebih sedikit dibandingkan tahun 2024 lalu yang sebesar Rp 11,28 miliar untuk merehab 564 unit RTLH.

Namun demikian, tahun ini pihaknya akan mendapat alokasi dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp10,6 miliar untuk merehab 530 unit RTLH.

Sedangkan dari program BPS Kementerian PUPR pihaknya belum menerima informasi untuk alokasinya tahun ini.

“Perhatian provinsi Jawa Tengah sangat tinggi. Kalau tahun 2024 lalu kita dapat alokasi Rp9 miliar, tahun ini tambah jadi Rp10,6 miliar. Sementara dari BPS (Kementerian PUPR) tahun ini belum kita ketahui,” terang Jaenal Dasmin, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Sabtu (15/2/2025).

Selain ketiga sumber pendanaan tersebut, sambung Jaenal, pelaksanaan program rehab RTLH di Kabupaten Tegal juga didukung pendanaan stimulan dari pemerintah desa, Baznas, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau CSR.

“Ini sudah banyak yang kita tangani. Dari dulu (data backlog) ada 64 ribu RTLH, tinggal

menyisakan separuhnya atau sekitar 32 ribu unit. Data (backlog) RTLH ini bisa berubah-ubah, bisa bertambah karena seiring bejalannya waktu, rumah bisa rapuh,” jelasnya.

Sementara itu, Asisten Sekda Joko Kurnianto mengatakan, Pemkab Tegal menempat program penanggulangan kemiskinan, salah satunya rehab RTLH sebagai agenda prioritas setiap tahunnya.

Selain meningkatkan derajat kesehatan warga penghuninya, produktivitasnya juga ikut naik.

“Konsistensi kita mengawal, melaksanakan program rehab RTLH ini telah berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tegal. Bahkan tahun 2024 lalu, angka kemiskinan kita terendah keenam di Jawa Tengah,” ungkap Joko.

Joko Kurnianto memaparkan, tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2024 adalah 6,81 persen atau berkurang 0,49 persen poin dibandingkan tahun 2023.

Penurunan ini sekaligus menempatkan Kabupaten Tegal pada urutan ke enam kemiskinan terendah di Provinsi Jawa Tengah.

Dari sisi kesehatan, lanjut Joko, kondisi rumah yang sehat dan layak huni mengurangi risiko penghuninya terinfeksi penyakit menular seperti tuberkulosis, diare dan lain sebagainya.

"Alokasi program BSPS Kementerian PUPR di Kabupaten Tegal tahun 2024 sebanyak 35 unit tersebar di sejumlah desa, antara lain 10 unit di Desa Bojong, Kecamatan Bojong, 10 unit di Desa Gembongdadi, Kecamatan Suradadi, 10 unit di Desa Kedayakan, Kecamatan Warureja dan 5 unit Desa Jatinegara, Kecamatan Jatinegara," paparnya.

Penerima manfaat program BSPS di Desa Bojong, Indri (35), mengaku sangat terbantu karena rumahnya menjadi lebih layak huni, aman dan nyaman.

“Saat ini rumah kami sudah tidak bocor saat hujan dan tidak khawatir lagi saat ada angin kencang karena konstruksinya lebih kokoh,” ujarnya.

Indri pun menerangkan, dirinya mendapat bantuan uang senilai Rp20 juta untuk merehab rumah dengan rincian Rp17,5 juta untuk belanja material, sisanya Rp2,5 juta untuk membayar jasa pekerja bangunan.

Di luar itu, Indri juga mengalokasikan dana swadaya senilai Rp35 juta untuk menuntaskan perbaikan rumahnya.

“Terima kasih Kementerian PUPR, Pemerintah Kabupaten Tegal, Pemerintah Desa Bojong dan semua pihak yang telah membantu keluarga kami untuk memiliki rumah yang layak huni,” imbuh Indri. (dta)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/02/15/pemkab-tegal-alokasikan-rp-6-miliar-untuk-merehab-300-rumah-tidak-layak-huni-tahun-ini?page=all#goog_rewarded, “Pemkab

- Tegal Alokasikan Rp 6 Miliar untuk Merehab 300 Rumah Tidak Layak Huni Tahun Ini”, tanggal 15 Februari 2025.
2. <https://www.panturapost.com/inspire-slawi/2075662398/300-rumah-di-tegal-segera-direhab-anggaran-rp6-miliar-disiapkan-pemkab>, “300 Rumah di Tegal Segera Direhab, Anggaran Rp6 Miliar Disiapkan Pemkab”, tanggal 18 Februari 2025.
 3. <https://www.rmoljawatengah.id/pemkab-tegal-klaim-program-rtlh-sukses-turunkan-kemiskinan>, “Pemkab Tegal Klaim Program RTLH Sukses Turunkan Kemiskinan”, tanggal 17 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui tentang Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, mengalokasikan anggaran senilai Rp6 miliar untuk merehab 300 unit rumah tidak layak huni atau RTLH, dengan indeks stimulan Rp20 juta per unit rumah melalui APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025
- Klasifikasi Belanja daerah terdiri atas : belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.¹ Belanja operasi dirinci atas jenis: belanja pegawai; belanja barang dan jasa; belanja bunga; belanja subsidi; belanja hibah; dan belanja bantuan sosial.² Belanja transfer dirinci atas jenis: belanja bagi hasil; dan belanja bantuan keuangan.³
- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.⁴ Bantuan keuangan terdiri atas:⁵ bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.
- Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 55 ayat (1)

² *Ibid*, Pasal 56 ayat (1)

³ *Ibid*, pasal 56 ayat (4)

⁴ *Ibid*, Pasal 45 (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)

⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (2)

tujuan tertentu lainnya.⁷ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.⁸

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, Pasal 45 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 45 ayat (2)